

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara, serta ruang wilayah tanah beserta isinya yang merupakan karunia Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara beserta isinya. Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah harus sedapat mungkin dapat dikelola dengan baik dan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang ini dapat terlaksana dengan baik apabila negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa beserta isinya di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan yang damai melalui tugas-tugas mencapai kepastian hukum dan keadilan. Artinya, kehidupan yang damai adalah suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹ Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Pasal 28 H angka 1 UUD 1945 perubahan IV menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

¹ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 234.

Untuk itu pemerintah selaku pemegang hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis bagi negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah, air, dan ruang angkasa dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.²

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut azas otonomi daerah, artinya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya secara otonom. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang otonomi daerah: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.”

Penataan ruang di Indonesia diawali oleh berbagai aturan penataan ruang (kota) sejak zaman Hindia Belanda. Penataan ruang merupakan suatu produk hukum berupa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun secara regional dan daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 5

² Arba, 2018, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

menyebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.³

Tata ruang hakekatnya berperan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan serta meningkatkan keselarasan sehingga untuk melaksanakan peranan tersebut diperlukan penyediaan ruang terbuka yang merupakan salah satu dari delapan elemen perencanaan perkotaan, yaitu tata guna lahan, bentuk dan kelompok bangunan, ruang terbuka, parkir dan sirkulasi, tanda-tanda, jalur pejalan kaki, pendukung kegiatan, dan preservasi.⁴

Ruang terbuka sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka publik merupakan ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktifitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai suatu ruang yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktifitas pribadi dan kelompok. Selain itu ruang terbuka publik juga dapat dijelaskan sebagai elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya dikawasan yang berintegrasi kegiatan tinggi sebagai lahan tidak terbangun, ruang terbuka biasanya di lokasi strategis dan banyak dilalui orang.⁵

Stepen Carr (1992)

³ *Ibid*, hlm. 80.

⁴ Suwino Y Imran, 2013, Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Keselarasan lingkungan Hidup Kota Gorontalo, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13. Nomor 3, hlm 1. diakses Tanggal 22 September 2021, Pada Pukul 22.59 WIB.

⁵ Dini Tri hartini, 2008, *Kajian Kemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simping Lima Semarang*, UNDIP, Tesis, hlm. 41. Mensitir pendapat Stepen Carr, *Public Space*, Australia: Press Syndicate of University of Cambirdge, 1992. diakses pada Tanggal 22 September, pada pukul 23.55 WIB.

Ruang terbuka hijau di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur dalam Pasal 1 angka 31 bahwa “Area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Di dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah, Ruang Terbuka Hijau diatur sedemikian rupa agar pemerintah yang melakukan upaya penataan ruang dapat memperhatikan secara khusus. Pengaturan ruang terbuka hijau ini di dalam UUPR diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.⁶

Sedangkan ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota yang berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan di era modern. Oleh sebab itu dalam membangun ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dibutuhkan komitmen, dukungan sarana prasarana, fasilitas, dan pelayanan dari pemerintah untuk mengadakan dan mengelola tersedianya ruang terbuka hijau yang memadai serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Arba, *Op. cit.* hlm. 111.

Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan yang tersusun atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai berikut :⁷

a. Fungsi ekologis

Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro

b. Fungsi sosial budaya

Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger/landmark*) kawasan

c. Fungsi arsitektural/estetika

Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau

d. Fungsi ekonomi

Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk

⁷ Samsudi, 2012, *Jurnal Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan*, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

berkunjung ke suatu kawasan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Idealnya sebuah kota memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari total luas. Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat senantiasa akan dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota sebagai konsekuensi dari dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan. Johannesburg, Afrika Selatan (2002)

Fungsi Ruang Terbuka Hijau diterapkan dalam Pasal 3 Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, sebagai berikut :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air
- e. Sarana estetika kota.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 12 menyatakan, bahwa:

- (1) Luas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota yang terdiri dari:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penyediaanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyediaanya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Lokasi dan luasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Padang, yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Penyediaan ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang proporsinya sebesar 20% (dua puluh) persen meliputi hutan suaka alam, hutan lindung, taman kota dan median jalan, hutan kota, sempadan pantai, sempadan sungai, lahan pertanian, sabuk hijau (*green belt*) dan pemakaman. Penyediaan ruang terbuka hijau privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh selain pemerintah daerah kota yang proporsinya sebesar 10% (sepuluh) persen merupakan penetapan angka koefisien dasar hijau pada setiap pengembangan ruang perumahan, perkantoran, gedung komersial dan industri.⁸ Terkait RTH privat masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁹

Dalam pembahasan ini kasus yang ingin dituju yaitu, penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Kota Padang. Dalam hal penyediaan Dinas Lingkungan Hidup bidang pertamanan dan pemeliharaan Kota Padang melibatkan instansi/Dinas. Sementara dalam hal pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari pemanfaatan RTH Imam Bonjol yang pemanfaatannya lebih

⁸ Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Padang, hlm. 18.

⁹ *Ibid.*,

untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan tempat untuk belajar bagi para siswa di alam.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut negara telah membuat peraturan khusus untuk menciptakan kelarasan pemanfaatan ruang.

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga secara prinsip manusia harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan tersebut. Semakin tinggi tingkat peradaban, manusia seolah-olah semakin meminggirkan kondisi lingkungan bahkan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan padahal lingkungan merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia. Perkembangan tersebut menuntut agar tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan beraktivitas yang harus mengacu kepada suatu perencanaan atau konsep tata ruang.¹⁰

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera dan ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.858 mdpl dengan luas wilayah 694,96 km² yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040

¹⁰ Juniar Ridwan dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 25.

jiwa. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudera Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan bukit barisan.

Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan hutan kota termasuk ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, sekaligus sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya.¹¹ Kawasan pusat kota meliputi beberapa titik RTH yang ada di Kota Padang yaitu RTH Taman Melati dan RTH Imam Bonjol yang juga berfungsi sebagai alun-alun kota yang dikelola oleh provinsi.

Kota Padang sebagai daerah otonom dalam rangka implementasi Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang, membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 terdapat dalam Pasal 24 yang menyatakan, bahwa:

Strategi pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, terdiri dari:

- a. Menyediakan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam;
- b. Menyediakan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam;
- c. Menjadikan RTH sebagai bagian dari estetika dan lansekap kota.

Dalam Pasal 59 mengenai tujuan menyatakan, bahwa:

- (1) Penyelenggaraan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f bertujuan untuk:
 - a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang, diakses Tanggal 11 Maret 2021, pada Pukul 22.21 WIB.

- b. Menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Penyediaan ruang terbuka hijau pada saat sekarang banyak dikuasai oleh masyarakat dan mengalihfungsikan secara sepihak seperti kawasan olahraga, pos pemuda, dan bahkan kawasan RTH dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana fungsinya sebagai RTH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Jumlah luas ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang pada tahun 2018 hanya 2463,62 Ha atau berdasarkan persentase 3,54% artinya mencakup seluruh ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang belum mencukupi dari luas wilayah Kota Padang. Jumlah luas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah memiliki RTH 30% dari luas wilayah kota pada tahun 2018.¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, luasan RTH publik di Kota Padang sebesar 8.154,03 Ha. Sedangkan standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha, bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih kecil dari peraturan atau perundangan yang berlaku yaitu luas RTH publik Kota Padang dipersentasekan sebesar 10,53% untuk memenuhinya diperlukan penambahan luasan RTH sebesar 6.577,35 Ha.

Luasan RTH privat di Kota Padang sebesar 2444,84 Ha, standar kebutuhan sebesar 6.949,6 Ha bahwa luasan RTH privat memiliki total luas lebih kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu luas RTH privat Kota

¹² Wawancara Dengan Bapak Anggun Basuki Sebagai Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Pada Hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 Pada Pukul 14.20 WIB.

Padang dipersentasekan sebesar 3,52% untuk memenuhinya diperlukan penambahan luasan RTH sebesar 4.504,76 Ha.¹³ Dan kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pemandagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan analisis kondisi eksisting RTH di Kota Padang, untuk luasan RTH publik sebesar 48.823,22 Ha sedangkan berdasarkan perhitungan standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha maka dapat disimpulkan bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku yaitu luas RTH publik Kota Padang sebesar 69,19% maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaanya.¹⁴

Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau dan mengangkat menjadi proposal dengan judul “**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini :

1. Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengawasan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

1. Untuk mengetahui penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengawasan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang, dan dapat diketahui pengawasan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang.
- b. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, memperluas cara berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut dalam memahami tentang penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Kota Padang.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah terutama Pemerintah Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁵

Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Padang untuk memperoleh data dalam penelitian dan penulisan ini, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum atau pun fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁶ hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang obyek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dapat diperoleh langsung melalui wawancara dengan pemangku kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu Bapak Anggun Basuki, S.STP, M.Si. sebagai Kepala Bidang bagian Pertamanan dan Pemeliharaan, Ibu Sitti Kurnia Apriliani sebagai Staff Pertamanan dan Pemeliharaan. Kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Ibu Rahmawati, ST., M.Cio. dan Bapak Febriyanto, SH. sebagai Staff Penataan Ruang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tertulis :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- h. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Jo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁷

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bagian Pertamanan dan Pemeliharaan yaitu Bapak Anggun Basuki, S.STP, M.Si. sebagai Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan, Ibu Sitti Kurnia Apriliani sebagai Staf di Pertamanan dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Ibu Rahmawati, ST., M.Cio. dan Bapak Febriyanto, SH. sebagai Staf Penataan Ruang.

b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan data dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian kepustakaan ini dapat penulis lakukan di:

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, untuk melakukan wawancara kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Untuk memperoleh data primer dari informan, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu kemudian satu persatu di perdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pemangku kepentingan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bagian Pertamanan dan Pemeliharaan yaitu Bapak Anggun Basuki, S.STP, M.Si sebagai Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan, Ibu Sitti Kurnia Apriliani sebagai Staf di Pertamanan dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yaitu Ibu Rahmawati, ST., M.Cio. dan Bapak Febriyanto, SH. sebagai Staff Penataan Ruang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang pada pokoknya dengan menggunakan *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁸

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op. cit.* hlm. 125.